



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 53 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan berkembangnya potensi dan lokasi parkir di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Lokasi Tempat Khusus Parkir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Lokasi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Lokasi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 22), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Lokasi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut:

- a. Parkir di objek wisata Air Panas Tanuhi Kecamatan Loksado;
- b. Parkir di lingkungan Pasar Kayu Manis Loksado;
- c. Parkir di lingkungan terminal Loksado;
- d. Parkir di lingkungan Gedung Olahraga Serbaguna (GOS) Aluh Idut;
- e. Parkir di lingkungan area Kompleks Olahraga 2 Desember (stadion, gedung, dan sarana olahraga lain);
- f. Parkir di lingkungan Gedung, Gedung Serbaguna dan Gedung Olah Raga lainnya milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- g. Parkir di lingkungan GOR H. Durahman Kecamatan Simpur;
- h. Parkir di lingkungan Gedung Serba Guna Sinar Bakti Desa Hamalau;
- i. Parkir di lingkungan Islamic Center Kandangan;
- j. Parkir di lingkungan Gedung Sepak Takraw Angkinang;
- k. Parkir di lingkungan Lapangan Tenis Tumpang Talu;
- l. Parkir di lingkungan Lapangan Tenis Antaludin;
- m. Parkir di halaman UPTD SKB Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- n. Parkir di lingkungan Gedung Pramuka;
- o. Parkir di lingkungan Stadion Dr. H. Muhammad Safi'i Kecamatan Daha Selatan;
- p. Parkir di belakang Dermaga/Pelabuhan Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan;

- q. Parkir di halaman Gedung 2 BPKSDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- r. Parkir di halaman Sekretariat MUI Jalan Pemuda;
- s. Parkir di halaman Gedung MTQ Kandangan;
- t. Parkir di terminal H. M. Yusi Kandangan;
- u. Parkir di lingkungan Pasar Taniran Kecamatan Angkinang;
- v. Parkir di lingkungan Pasar Angkinang Kecamatan Angkinang;
- w. Parkir di Pasar Terpadu H. M. Yusi Kandangan;
- x. Parkir di Pertokoan Simpang Antasari;
- y. Parkir di belakang Blok D Pasar Negara;
- z. Parkir di Lantai II Pasar Los Batu/Amandit Lantai 2 Kandangan;
- aa. Parkir di lingkungan Eks Terminal Sudi Singgah;
- bb. Parkir di Gang Pasar Bak Beras Pasar Kandangan; dan
- cc. Parkir dalam lingkungan Pasar Kecamatan/Desa.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Pengawasan dan Pembinaan Lokasi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf t menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan.
- (2) Pengelolaan Pengawasan dan Pembinaan Lokasi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf u sampai dengan huruf cc menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 2 November 2022

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 2 November 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

